



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

SUSANNY GIRSANG, Tempat Tanggal Lahir : Medan, 8 Oktober 1973, Alamat : Puspa Regency Blok A No.84 RT/RW 002/009, Desa Batujajar Timur, Kec. Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Janda Mati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb tanggal 22 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm ARAM MUNTHE, SH yang sah yang telah dinikahi pada tanggal 17 Februari 2005 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 18/2011
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai 2(dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu :
 - GOMGOM BARINGIN CHRISTOPHER MUNTHE, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1910/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011;
 - SARAH TIOMA ANGELINA BR. MUNTHE, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 15 Mei 2010 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1911/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011;
3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga memiliki harta pemberian suami semasa hidupnya yaitu berupa:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 973, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) tercatat atas nama suami Pemohon.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 937, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 15 m² (lima belas meter persegi) tercatat atas nama suami Pemohon.

4. Bahwa pada saat ini Kedua anak Pemohon masih berusia di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum diperlukan penunjukan wali kepada Pemohon sebagai orangtuanya.

5. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual hartanya untuk keperluan pendidikan anak-anaknya.

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur maka Pemohon memohon kepada YTH Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari Kedua anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama GOMGOM BARINGIN CHRISTOPHER MUNTHER dan SARAH TIOMA ANGELINA BR. MUNTHER untuk melakukan tindakan hukum atas nama kedua anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : SUSANNY GIRSANG selaku orang tua kandung dari Kedua anaknya yang masih di bawah umur/belum dewasa yang bernama :

- GOMGOM BARINGIN CHRISTOPHER MUNTHER, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1910/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011;

- SARAH TIOMA ANGELINA BR. MUNTHER, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 15 Mei 2010 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1911/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama Kedua anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta pemberian suami semasa hidupnya berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 973, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) tercatat atas nama suami Pemohon.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 937, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 15 m² (lima belas meter persegi) tercatat atas nama suami Pemohon.

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217094810730012 Atas nama SUSANNY GIRSANG yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perwakinan, Nomor SK.953.0000230, atas nama ARAM MUNTHE dengan SUSANNY GIRSANG, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.963.0065598, atas nama GOMGOM BARINGIN CHRISTOFER MUNTHE, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AT. 953.0065597 atas nama SARAH TIOMA ANGELINA BR. MUNTHE, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217091410240019, Atas Nama Kepala Keluarga SUSANNY GIRSANG yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/253/XI/2023 atas nama ARAN MUNTHE, SH. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ARAM MUNTHE, SH., yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 973, Desa/Kelurahan Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 973, Desa/Kelurahan Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

Foto copy bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Ringgas Pardomuan L Gaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Puspa Regency Blok A No.84 RT/RW 002/009, Batujajar Timur, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 08 Oktober 1973;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 Februari 2005;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Aram Munthe, SH.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak bernama Gomgom Baringin Christofer Munthe dan Sarah Tioma Angelina BR. Munthe;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 973 di Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat dengan luas tanah 165 M2 tercatat atas nama Suami Pemohon dan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangun No. 937 Desa Batu Jajar Timur, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat dengan luas Tanah 15 M2 tercatat atas nama suami Pemohon;
- Bahwa tanah-tanah tersebut akan pemohon jual untuk keperluan pendidikan anak-anaknya;

2. Gabriela Chelvina Santiuly Girsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Puspa Regency Blok A No.84 RT/RW 002/009, Batujajar Timur, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 08 Oktober 1973;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 Februari 2005;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Aram Munthe, SH.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak bernama Gomgom Baringin Christofer Munthe dan Sarah Tioma Angelina BR. Munthe;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 973 di Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat dengan luas tanah 165 M2 tercatat atas nama Suami Pemohon dan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangun No. 937 Desa Batu Jajar Timur, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat dengan luas Tanah 15 M2 tercatat atas nama suami Pemohon;
- Bahwa tanah-tanah tersebut akan pemohon jual untuk keperluan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anaknya yang masih dibawah umur adalah agar

diberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari Kedua anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama Gomgom Baringin Christopher Munthe dan Sarah Tioma Angelina Br. Munthe untuk melakukan tindakan hukum atas nama kedua anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 973, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) dan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 937, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 15 m2 (lima belas meter persegi) masing-masing tercatat atas nama suami Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Aram Munthe pada tanggal 17 Februari 2005 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 18/2011 (P-2) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gomgom Baringin Christopher Munthe yang Kelahiran No. 1910/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011 (P-3) dan Sarah Tioma Angelina Br. Munthe yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 15 Mei 2010 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1911/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011 (P-4);

Menimbang, bahwa selama menikah dengan Aram Munthe, Pemohon memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 973, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) (P-8) dan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 937, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 15 m² (lima belas meter persegi) (P-9) masing-masing tercatat atas nama Aram Munthe;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/253/XI/2023 atas nama Aram Munthe, SH. (P-6) dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Aram Munthe, SH., tertanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dalam Ayat (2) “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” serta Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dua anak Pemohon yaitu Gomgom Baringin Christopher Munthe dan Sarah Tioma Angelina Br. Munthe sampai dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diajukan secara usia sebagaimana diatur dalam hukum keperdataan masih tergolong belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya fakta dalam permohonan ini dimana usia kedua anak Pemohon yang apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan diatas dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan dan Pemohon dapat membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagai ibu dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut untuk diberikan ijin atas nama anak-anaknya tersebut untuk menjual dengan cara sesuai hukum yang berlaku atas harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 973, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) (P-8) dan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 937, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 15 m² (lima belas meter persegi) (P-9) masing-masing tercatat atas nama Aram Munthe, dengan demikian petitum ke-2 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari kedua anaknya yang masih di bawah umur/belum dewasa yang bernama :
 - Gomgom Baringin Christopher Munthe, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1910/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011;
 - Sarah Tioma Angelina Br. Munthe, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 15 Mei 2010 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1911/ISTIMEWA/2011 tertanggal 25 Januari 2011;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama Kedua anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta pemberian suami semasa hidupnya berupa :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 973, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Aram Munthe, S.H.;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 937, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan luas tanah 15 m2 (lima belas meter persegi) tercatat atas nama Aram Munthe, S.H.;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 483/Pdt.P/2024/PN.Blb, dengan dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Penetapan mana telah diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Lina Marlina, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 75.000.-
- Biaya redaksi	Rp. 10.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai	Rp. 10.000.-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000.-
Jumlah	Rp. 185.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)